

POLA INTERAKSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KAWASAN REGISTER 25 DAN 26 KECAMATAN KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMUS

¹DEWI AYU HIDAYATI, ²DAMAR WIBISONO

Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung 35145, telepon/Fax. 0721-704626
¹dewiayu.hidayati@fisip.unila.ac.id, ²damar.wibisono@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola interaksi antara kelompok tani hutan kemasyarakatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di Kabupaten Tanggamus, data diperoleh melalui kunjungan lapangan ke lokasi penelitian dan wawancara terhadap *key informan* yang relevan. Data sekunder dari buku-buku, dokumen dan peraturan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 6 (enam) faktor yang mendukung terjadinya jalinan interaksi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus yaitu: 1). *Faktor Imitasi*. Dapat dilihat dari pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, dimana masyarakat patuh dan taat pada aturan-aturan tentang hutan kemasyarakatan; 2). *Faktor Identifikasi*. Masyarakat hanya menirukan apa yang menjadi aturan dan himbauan pemerintah, bukan meniru gaya pemerintah dalam memimpin; 3). *Faktor Sugesti*. Pada tahap sosialisasi, sebagian masyarakat yang belum memahami tujuan program Hkm dan tidak berminat mengikuti program ini, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi anggota masyarakat lainnya yang juga belum memahami program Hkm ini; 4) *Faktor Motivasi*. Faktor motivasi dari pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada masyarakat pengelola Hkm untuk selalu mengelola hutan secara bijaksana sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian, hutan lestari, masyarakat sejahtera tanpa merusak fungsi hutan itu sendiri; 5). *Faktor Simpati*. Dinas Kehutanan dan Perkebunan senantiasa siap memberikan bantuan pendampingan apabila masyarakat mengalami kendala mengenai program Hkm; dan 6) *Faktor Empati*. Pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan selalu siap membantu masyarakat berkenaan dengan pengelolaan program Hkm ini, karena sesuai dengan tujuannya, program Hkm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan secara arif dan bijaksana.

Kata kunci: *Pola interaksi, hutan kemasyarakatan, kawasan Register 25 dan 26*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.52/Menhut-II/2011. Kebijakan Hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan.

Kabupaten Tanggamus memiliki luas hutan 155.266.35 hektar atau sekitar 46,24% dari luas wilayah Kabupaten Tanggamus. Pola alih fungsi hutan terjadi pada perubahan penggunaan lahan dalam kawasan, tingkat pertumbuhan penduduk, baik dari kelahiran maupun migrasi masuk, dan kemiskinan diyakini menjadi salah satu penyebab beralihnya fungsi lahan kawasan hutan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Daniel (2010) dan Neta, Yulia (2014) serta hasil kajian Watala Lampung beserta Kesatuan Perlindungan Hutan Lindung (KPPHL) tahun 2012, bahwa lebih dari 7000 perambah telah melakukan perambahan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanggamus yang berakibat 7.500 hektar atau 79.54% hutan lindung rusak oleh perambah, baik yang melakukan *illegal logging* maupun penjarahan hasil hutan lainnya. Tidak terkecuali yang terjadi pada kawasan register 25 dan 26 Kecamatan Kelumbayan, tepatnya di wilayah Pekon Sidoharjo Kabupaten Tanggamus, bahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelaksanaan kebijakan pemanfaatan hutan kemasyarakatan di wilayah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan. Terdapat temuan bahwa banyak sekali jenis tanaman yang ditanam tidak sesuai peruntukkan areal hutan kemasyarakatan (Hkm).

Selain itu minimnya sosialisasi pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan dan kurangnya tenaga pendamping lapang (fasilitator lapang) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus berakibat tidak maksimalnya pola interaksi antara Pemerintah Daerah setempat dengan gabungan kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) register 25 dan register 26 dalam pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan di wilayah tersebut yang disinyalir sebagai salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan program hutan kemasyarakatan di wilayah register 25 dan 26 Kecamatan Kelumbayan.

Kunci permasalahan diatas adalah perlunya jalinan pola interaksi yang efektif antara Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus sebagai *leading sector* pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan) dengan masyarakat setempat khususnya gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) kawasan register 25 dan register 26 Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam rencana kegiatan penelitian ini adalah Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kebijakan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Di Kawasan Register 25 dan Register 26 Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan penelitian ini meningkatkan pola hubungan interaksi antara Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan dengan masyarakat lokal khususnya kelompok tani hutan kemasyarakatan antara lain dengan tersedianya tenaga pendamping/fasilitator lapang dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemanfaatan program hutan kemasyarakatan di kawasan register 25 dan 26 Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Interaksi Sosial

Menurut Soemarwoto (1994: 2004) interaksi sosial adalah bentuk hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungannya atau kelompok dengan lingkungannya. Menurut Gillin dan Gillin dalam Soejono Soekanto (1882: 55) interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar perseorangan dengan kelompok manusia.

Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, suatu interaksi akan melahirkan berbagai akibat yang merupakan alternatif dari interaksi itu sendiri. Alternatif itu diantaranya dapat digolongkan menjadi 3 bentuk utama, yaitu :

a. Kerjasama

Suatu harapan yang diinginkan dari suatu interaksi sosial adalah terjalannya kerjasama antara pihak-pihak yang saling berinteraksi. Kerjasama timbul karena adanya interaksi sosial. Dalam hal ini adalah kerjasama yang diharapkan antara gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus. Dengan demikian, tujuan dari proses pemberdayaan yang dilakukan melalui kebijakan pemanfaatan hutan kemasyarakatan oleh masyarakat lokal dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan hutan lestari dan tidak merusak fungsi hutan itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat sejahtera, hutan lestari.

b. Persaingan

c. Pertentangan atau konflik

Pengertian Hutan Kemasyarakatan (Hkm)

Hutan Kemasyarakatan (menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.52/Menhut-II/2011 adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/*benefit* kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu

fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan).

Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung

Hasil penelitian tim studi Watala dan World Agroforestry (2009) sejak tahun 1998 sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan (Hkm). Bandar Lampung dan Lampung Selatan (register 19 Gunung Betung) merupakan wilayah pertama yang menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan di Lampung yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Secara umum tahapan dari 8 wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi studi, proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Hutan kemasyarakatan sampai mendapatkan izin relatif sama yaitu pembentukan kelompok, penetapan wilayah kelola, pembuatan dan pengajuan proposal perizinan. Perkembangan terkini, kebijakan Hkm mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan kemasyarakatan (Hkm) *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.52/Menhut-II/2011.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan

Tabel 1. Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Hkm

Kabupaten/Kota	Permasalahan	
	Pemerintah/Kehutanan	Masyarakat/kelompok
Bandar Lampung	Terbatasnya sumberdaya manusia Akumulasi masalah sosial masa lalu Dualisme kepentingan bidang kehutanan dan perkebunan	Pada beberapa tempat tidak dikunjungi penyuluh kehutanan Ketidakjelasan status izin pengelolaan kawasan
Lampung Selatan	Terbatasnya sumberdaya manusia Kurangnya sarana pendukung untuk petugas lapang Kompleksnya sisa permasalahan kehutanan masa lalu	Tingginya permintaan pengajuan izin Hkm Masih ada anggota kelompok yang tidak menjalankan aturan kelompok Masih ada anggota kelompok yang melakukan penebangan liar Kurangnya komunikasi yang harmonis antar kelompok dan anggota kelompok maupun dengan pihak dinas kehutanan

Tanggamus	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia/fasilitator lapang</p> <p>Belum ada dana khusus untuk pembinaan kelompok</p> <p>Kurangnya intensitas interaksi, komunikasi dan koordinasi antara kelompok tani hutan kemasyarakatan dengan pihak Dinas Kehutanan</p>	<p>Permintaan mengenai perizinan Hkm sangat tinggi ,Terbatasnya fasilitator lapang</p> <p>Teknis pelaksanaan Hkm belum banyak diketahui masyarakat/tidak tersedianya publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hkm di tingkat pekon/desa</p> <p>Kurang intensifnya sosialisasi tentang Hkm pada masyarakat terutama masalah teknis perizinan dan pelaksanaan Hkm Kecemburuan antara masyarakat yang telah memiliki izin dengan yang tidak memiliki Izin kelola hutan kemasyarakatan</p>
Lampung Tengah	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia</p> <p>Kurangnya sarana pendukung petugas operasional</p> <p>Tidak ada dana pendukung kegiatan</p>	<p>Terbatasnya faslitator lapang</p> <p>Teknis pelaksanaan Hkm belum banyak diketahui masyarakat/tidak tersedianya publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hkm di tingkat pekon/desa</p> <p>Tingginya permintaan kelompok tani mengenai pengajuan izin Hkm</p>
LampungTimur	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia</p> <p>Adanya kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan Hkm untuk kepentingan pribadi</p>	<p>Kurangnya informasi mengenai Hkm yang diperoleh masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak memahami Hkm</p> <p>Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kehutanan</p> <p>Ketidakjelasan status penguasaan lahan kawasan hutan, sehingga masyarakat tidak mau menerapkan Hkm</p>
Lampung Utara	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur</p> <p>Terbatasnya dana operasional petugas lapang</p> <p>Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan</p>	<p>Kurangnya informasi mengenai Hkm yang diperoleh masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat tidak memahami Hkm</p> <p>Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kehutanan</p>
Lampung Barat	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur</p> <p>Terbatasnya dana opresional untuk pembinaan, pendampingan dan penyediaan bibit untuk kelompok</p>	<p>Kurangnya tenaga penyuluh dalam memfasilitasi masyarakat</p> <p>Keterbatasan pengetahuan tentang Hkm dan Pengurusan masalah perizinan Hkm</p>
Way Kanan	<p>Belum dibentuknya program khusus mengenai Hkm</p>	<p>Kebijakan mengenai Hkm belum jelas, belum ada keputusan pelaksanaan Hkm</p>

Sumber : Watala Lampung 2012

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, tipe penelitiannya dipilih tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini digunakan untuk meneliti suatu objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, yang pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisis, dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Sukoharjo, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus (register 25 dan 26) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada *key informan*, studi dokumentasi dan observasi lapang. Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi: reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan yang dalam pemeriksaan data menggunakan 4 (empat) kriteria (Moleong, 2005) yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) di Kabupaten Tanggamus

Sejak digulirkan pada tahun 1990-an sampai dengan puncak pencanangan nasional tahun 2007, Hutan Kemasyarakatan (Hkm) merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat selain pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, dan Pola Kemitraan. Di beberapa lokasi di Provinsi Lampung, Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan berkembang secara baik serta dapat diterima dan dilakukan secara baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.

Program Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu upaya menyelamatkan hutan sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat lewat Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat (PSABM). Para kelompok masyarakat yang diberi hak mengakses dan mengelola sumber daya hutan diberikan tanggung jawab untuk melestarikan hutan. Dalam konteks ini peran para pendamping/fasilitator lapang tinggal dan menetap di kampung-kampung yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Mereka melakukan diskusi/FGD dan belajar bersama dengan masyarakat untuk mengelola hutan dengan baik. Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan memberi akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di

masyarakat inilah sangat dibutuhkan komitmen para pihak dan perlu dikembangkan untuk pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan di masyarakat. Masyarakat melaksanakan program Hutan Kemasyarakatan bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. Hutan Kemasyarakatan kemudian tidak berkembang hanya sebagai program penyelamatan hutan, tetapi juga sebuah sarana pembelajaran. Program Hutan Kemasyarakatan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara umum kendala dalam pelaksanaan fasilitas program Hutan Kemasyarakatan adalah ketersediaan dan skema pendanaan

Pola Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 6 (enam) faktor yang mendukung terjadinya pola interaksi, yaitu:

- a. Faktor Imitasi
Sebuah tindakan sosial yang cenderung menirukan tingkah laku dan sifat seseorang, imitasi juga tidak sekedar menirukan saja, tetapi mengikuti beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, dimana masyarakat patuh dan taat pada aturan-aturan tentang hutan kemasyarakatan
- b. Faktor Identifikasi
Faktor yang cenderung menirukan semua yang ada pada pihak lain agar terlihat sama. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, ditinjau dari faktor identifikasi, masyarakat hanya menirukan apa yang menjadi aturan dan himbuan pemerintah, bukan meniru gaya pemerintah dalam memimpin
- c. Faktor Sugesti
Faktor sugesti merupakan faktor pemberian pengaruh atau pandangan dari pihak satu ke pihak yang lain. Akibatnya pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh dan pandangan itu. Dalam interaksi yang terjadi pada masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, faktor sugesti sangat berpengaruh dalam hubungan interaksi masyarakat pengelola Hkm. Pada tahap sosialisasi program Hkm misalnya, pada sebagian masyarakat yang belum memahami tujuan program Hkm dan tidak berminat mengikuti program ini, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi anggota masyarakat lainnya yang juga belum memahami tentang program Hkm ini.
- d. Faktor Motivasi
Faktor motivasi merupakan dorongan atau pengaruh positif yang diberikan satu pihak kepada pihak lain. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, faktor motivasi merupakan faktor yang sangat penting yakni motivasi dari pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada masyarakat pengelola Hkm untuk selalu mengelola hutan secara bijaksana sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian, hutan lestari, masyarakat sejahtera tanpa merusak fungsi hutan itu sendiri.

e. Faktor Simpati

Faktor simpati merupakan rasa ketertarikan dari satu pihak kepada pihak lain didasari oleh keinginan-keinginan bekerjasama dengannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, pemerintah khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan senantiasa siap memberikan bantuan pendampingan apabila masyarakat mengalami kendala mengenai program Hkm.

f. Faktor Empati

Ditinjau dari faktor empati, pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan selalu siap membantu masyarakat berkenaan dengan pengelolaan program Hkm ini, karena sesuai dengan tujuannya, program Hkm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan secara arif dan bijaksana sesuai spirit program Hkm, hutan lestari masyarakat sejahtera.

Kerjasama yang Dilakukan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam kebijakan dan pengelolaan sumberdaya hutan dapat mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan. Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata bagi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan. Kebijakan Hkm mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumber daya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki: 1). Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi, 2). Aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa 4). Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut –II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan) jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan kedua atas Permenhut No.P.37. jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011.

Pendampingan/fasilitasi kepada kelompok tani Hkm dalam penyusunan rencana kerja Hkm telah dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Departemen Kehutanan RI, Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus dan BPDAS Provinsi Lampung.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung yaitu melalui kontak secara langsung dengan pihak lain dalam suatu forum, maupun keterlibatan masyarakat secara tidak langsung dengan pihak lain dalam suatu forum yang dilaksanakan dalam rangka

menyusun program-program pengelolaan hutan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan petugas pendamping Hkm dan Kepala Bidang Hkm Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program antara lain dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan program hutan kemasyarakatan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan penyusunan program. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan langsung secara fisik antar anggota kelompok tani Hkm dengan pengurus kelompok dalam kegiatan musyawarah penyusunan program. Penyusunan program/Rencana Kerja Kelompok Hkm merupakan salah satu kewajiban kelompok yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) atau IUPHHK-Hkm.

Dalam hal mengelola hutan kemasyarakatan, pemerintah juga masih tetap ikut berpartisipasi melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap tahun. Selain kegiatan evaluasi tahunan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga selalu mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hutan kemasyarakatan melalui perwakilan kelompok tani Hkm di Kota Bogor dengan harapan mereka dapat berperan dalam kegiatan tentang Hkm.

Kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan program Hkm adalah mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tani Hkm atau gabungan kelompok tani Hkm (Gapoktan Hkm).

Kedepannya amat sangat perlu disederhanakan proses pengajuan izin kelola hutan kemasyarakatan, terutama dalam alur birokrasi. Agar kelompok yang akan mengajukan izin kelola Hkm tidak dibingungkan oleh alur birokrasi yang rumit. Harapan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus bahwa sebagian aparatur sesuai dengan harapan pemerintah yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan khususnya program Hutan Kemasyarakatan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan. Awal pelaksanaan program Hkm di Kabupaten Tanggamus sejak Peraturan Meteri Kehutanan Nomor 31 tahun 1999. Terdapat 5 kelompok tani yang memiliki ijin sementara dari Bupati dan mendapatkan ijin resmi sejak tahun 2007.

Adapun tujuan utama Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus yaitu sesuai dengan jargon Kementerian Kehutanan yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, dengan cara memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain dalam hal pengajuan ijin kelola Hkm. Birokrasi yang rumit menyebabkan kelompok yang akan mengajukan ijin kelola Hkm menjadi bingung, kurangnya anggaran untuk

memfasilitasi kelompok yang akan mengajukan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan masih menjadi juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Hkm di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, kendala lain yang dihadapi terkait dengan standar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Hkm. Belum adanya *Standar Operating Procedure (SOP)* menyebabkan evaluasi hanya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Adapun pihak yang terlibat dalam evaluasi program Hkm hanya berasal dari internal atau berasal dari dinas sendiri.

Pola Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dipengaruhi oleh 6 (enam) antara lain: 1). *Faktor Imitasi*. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, dimana masyarakat patuh dan taat pada aturan-aturan tentang hutan kemasyarakatan; 2). *Faktor Identifikasi*. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, ditinjau dari faktor identifikasi, masyarakat hanya menirukan apa yang menjadi aturan dan himbauan pemerintah, bukan meniru gaya pemerintah dalam memimpin; 3). *Faktor Sugesti*. Dalam interaksi yang terjadi pada masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, faktor sugesti sangat berpengaruh dalam hubungan interaksi masyarakat pengelola Hkm. Pada tahap sosialisasi program Hkm misalnya, pada sebagian masyarakat yang belum memahami tujuan program Hkm dan tidak berminat mengikuti program ini, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi anggota masyarakat lainnya yang juga belum memahami tentang program Hkm ini; 4) *Faktor Motivasi*. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, faktor motivasi merupakan faktor yang sangat penting yakni motivasi dari pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada masyarakat pengelola Hkm untuk selalu mengelola hutan secara bijaksana sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian, hutan lestari, masyarakat sejahtera tanpa merusak fungsi hutan itu sendiri; 5). *Faktor Simpati*. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, pemerintah khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan senantiasa siap memberikan bantuan pendampingan apabila masyarakat mengalami kendala mengenai program Hkm; dan 6) *Faktor Empati*. Ditinjau dari faktor empati, pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan selalu siap membantu masyarakat berkenaan dengan pengelolaan program Hkm ini, karena sesuai dengan tujuannya, program Hkm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan secara arif dan bijaksana sesuai spirit program Hkm, hutan lestari masyarakat sejahtera.

Dengan melihat kesimpulan di atas, maka saran/rekomendasi penting terkait dengan penelitian ini antara lain perlunya mempersingkat alur birokrasi dalam pengajuan ijin kelola Hutan Kemasyarakatan dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus hendaknya perlu mengadakan sosialisasi secara terprogram dalam pelaksanaan Hkm ini terutama baik kelompok yang akan mengajukan ijin kelola Hutan Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel. 2010. *Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2013. *Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Per Kabupaten.*
- Departemen Kehutanan 2010. Surat Keputusan Menteri Kehutanan R. I Nomor : P.13/Menhut-II/2010 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*
- Neta, Yulia. 2014. *Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pengaturan Hak-Hak Yuridis Atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Kehutanan NO. P.52/Menhut-II/2011 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Rahmat, S. 2005. *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Hasil Penelitian, Buletin Kampung. Watala, Lampung.*
- Tribun Lampung. 2013. Perambah Di Modali Garap Hutan (Lebih Dari 3000 Perambah Merusak Register 30 Gunung Tanggamus). Berita, 21 Maret 2013
- Watala, Lampung. 2000. *Hutan Kemasyarakatan Melestarikan Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat. Bandar Lampung: Kemitraan Partnership*
- Watala, Lampung dan World Agroforestry 2009. *Studi Pendahuluan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung*